



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KONTAK DALAM APLIKASI JEJARING KOTA KREATIF UNESCO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendaftaran dan pengisian *dossier* Kabupaten Bantul menjadi Jejaring Kota Kreatif UNESCO, perlu menunjuk kontak dari Kabupaten Bantul agar memudahkan komunikasi dan koordinasi mengenai Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kontak Dalam Aplikasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KONTAK DALAM APLIKASI JEJARING KOTA KREATIF UNESCO.
- KESATU : Menunjuk Kontak Dalam Aplikasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO, dengan susunan kontak sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kontak Dalam Aplikasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi :
- a. Perwakilan Bupati, memfasilitasi komunikasi antara Bupati (Pemerintah Kabupaten Bantul) dan Sekretariat UCCN, serta memberikan dukungan kepada kontak eksekutif utama;
 - b. Kontak eksekutif utama, menjadi Focal Point kabupaten untuk semua komunikasi dan koordinasi mengenai Jejaring Kota Kreatif UNESCO;
 - c. Kontak komunikasi utama, bertanggung jawab untuk mendukung upaya komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan kontak eksekutif utama, dalam mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi kegiatan dalam kerangka kerja jejaring, serta kegiatan yang disediakan oleh UNESCO; dan
 - d. Kontak alternatif, memberikan dukungan dan cadangan kepada kontak eksekutif utama.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN KONTAK
DALAM APLIKASI JEJARING KOTA
KREATIF UNESCO.

SUSUNAN KONTAK

NO.	NAMA	KONTAK
1.	Abdul Halim Muslih	Bupati Bantul
2.	Ir. Fenty Yusdayati, M.T	Perwakilan Bupati
3.	Dr. Ing Gregorius Sri Wuryanto	Eksekutif Utama/Focal Point
4.	Agung Wicaksono, S.Sn., M.Sn	Komunikasi Utama
5.	Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, S.E., MEK	Alternatif

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH